



BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI

Nomor : 131 /1/IP/PMDN/2017
Nomor Perusahaan : 012006.2011

Sehubungan dengan permohonan yang Saudara sampaikan tanggal 27 Februari 2017, dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Republik Indonesia memberikan IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI sebagai izin sementara sampai dengan perusahaan memperoleh Izin Usaha, sebagai berikut :

I. DATA PROYEK :

1. Nama Perusahaan : **PT. MULTI SPUNINDO JAYA**
2. NPWP : 01.743.740.1-641.000
3. Alamat Kedudukan Perusahaan :
 - a. Alamat Kantor Pusat : Dsn. Jabaran, Desa Jabaran, RT. 08/RW. 03, Kec. Balongbendo
 - b. Kabupaten : Sidoarjo 61263
 - c. Provinsi : Jawa Timur
 - d. Telepon : (031) 897 5555
 - e. Faksimili : (031) 897 6666
 - f. Email : info@spunindo.com
4. Lokasi Proyek :
 - a. Alamat : Dsn. Jabaran, Desa Jabaran, RT. 08/RW. 03, Kec. Balongbendo
 - b. Kabupaten : Sidoarjo
 - c. Provinsi : Jawa Timur

Catatan :

Dalam pelaksanaannya, lokasi proyek harus mengikuti ketentuan Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setempat dimana proyek ini berlokasi.

5. Rekomendasi/Izin Operasional : -
6. Bidang Usaha : Industri non woven (bukan tenunan)



7. Produksi dan Pemasaran Per Tahun :

Jenis Barang / Jasa	KBLI	Satuan	Kapasitas	Ekspor (%)	Ket.
- Kain bukan tenun (non woven)	13993	M2	820.000.000 (delapan ratus dua puluh juta)	60,00	a)

Perkiraan nilai ekspor per tahun : US\$. 2.500.000,00

Catatan :

Perizinan penanaman modal yang dimiliki:

Nomor 5/1/IU/II/PMA/INDUSTRI/2012 tanggal 5 Januari 2012

a) - Setara 41.000 Ton

- Tidak diperbolehkan menggunakan mesin rajut yang digerakkan dengan tangan.

- Dilarang melaksanakan pencetakan kain, memproduksi batik tulis, kain rajut khususnya renda, mukena, selendang, kerudung, dan pakaian tradisional lainnya karena sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal dipersyaratkan dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK).

8. Nilai Investasi :

a. Modal Tetap

1) Pembelian dan Pematangan Tanah	: Rp.	6.400.000.000,00
2) Bangunan / Gedung	: Rp.	33.000.000.000,00
3) Mesin Peralatan	: Rp.	706.300.000.000,00
	(US\$.)	54.330.769,00) a)
4) Lain-lain	: Rp.	44.600.000.000,00
Sub Jumlah	: Rp.	790.300.000.000,00

b. Modal Kerja (untuk 1 turn over) : Rp. 50.000.000.000,00

c. Jumlah Nilai Investasi : Rp. 840.300.000.000,00

Catatan :

a) Kurs valuta asing untuk penyebutan nilai mesin/peralatan dalam rupiah sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan dengan nilai US\$. 1 =Rp. 13.000,00

9. Luas Tanah : Seluas 51.170 M2

10. Tenaga Kerja Indonesia : 517 Orang (150 L / 367 P)



11. Permodalan

a. Sumber Pembiayaan

1) Modal Sendiri	: Rp.	160.000.000.000,00
2) Laba ditanam kembali	: Rp.	0,00
3) Pinjaman		
- Pinjaman Luar Negeri	: Rp.	0,00
- Pinjaman Dalam Negeri	: Rp.	680.300.000.000,00
Jumlah Sumber Pembiayaan	: Rp.	840.300.000.000,00

b. Keputusan para pemegang saham :

Berita Acara PT. MULTI SPUNINDO JAYA yang dimuat dalam Akta Nomor 88 tanggal 8 Desember 2016 oleh Notaris Maria Tjandra, SH di Surabaya yang antara lain menyetujui perubahan status perusahaan menjadi perusahaan penanaman modal dalam negeri yang telah mendapat persetujuan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000557.AH.01.02.TAHUN 2017 tanggal 10 Januari 2017.

c. Modal Perseroan

1) Modal Dasar	: Rp.	580.000.000.000,00
2) Modal Ditempatkan	: Rp.	160.000.000.000,00
3) Modal Disetor	: Rp.	160.000.000.000,00

d. Penyertaan Dalam Modal Perseroan

No	Pemegang Saham	%	Negara Asal	Nilai Nominal Saham (Rp.)
Peserta Asing				
Peserta Indonesia		100		
-	Harry Herjanto NPWP : 06.276.850.2-614.000	40,00	Indonesia	64.000.000.000,00
-	Lunardi Basuki NPWP : 24.276.355.5-604.000	20,00	Indonesia	32.000.000.000,00
-	Sasongko Basuki NPWP : 07.034.075.7-604.000	20,00	Indonesia	32.000.000.000,00
-	Hartono Herjanto NPWP : 04.154.484.2-041.000	20,00	Indonesia	32.000.000.000,00
Jumlah		100		160.000.000.000,00

Catatan :

Persentase (%) nilai nominal saham terhadap jumlah penyertaan modal perseroan

II. JADWAL WAKTU PENYELESAIAN PROYEK :

- 1 Jadwal waktu penyelesaian proyek paling lama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Izin Prinsip Penanaman Modal ini.
- 2 Masa berlaku Izin Prinsip Penanaman Modal ini sama dengan jadwal waktu penyelesaian proyek.
- 3 Jadwal waktu penyelesaian proyek dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkannya perizinan tentang perpanjangan jadwal waktu penyelesaian proyek.
- 4 Permohonan perpanjangan jadwal waktu penyelesaian proyek harus diajukan sebelum berakhirnya jadwal waktu penyelesaian proyek yang ditetapkan Izin Prinsip Penanaman Modal ini.
- 5 Izin Prinsip Penanaman Modal wajib ditindaklanjuti dengan pengajuan Izin Usaha ke PTSP BKPM.
- 6 Izin Prinsip Penanaman Modal yang jadwal waktu penyelesaiannya telah berakhir dan tidak diperpanjang, atau tidak ditindaklanjuti dengan Izin Usaha sebelum jadwal waktu penyelesaian proyek berakhir, maka dinyatakan batal demi hukum.

III. FASILITAS PENANAMAN MODAL :

- 1 Pemberian fasilitas pembebasan bea masuk atas pengimporan mesin, barang dan bahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Permohonan untuk mendapatkan pembebasan bea masuk atas pengimporan mesin, barang dan bahan diajukan kepada PTSP BKPM.
- 2 Pemberian fasilitas perpajakan untuk penanaman modal mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

IV. LAIN-LAIN :

1. Dengan diterbitkannya Izin Prinsip Penanaman Modal ini, Pemerintah menyetujui keputusan para pemegang saham tentang pengalihan seluruh saham peserta asing kepada peserta Indonesia dan untuk selanjutnya PT. MULTI SPUNINDO JAYA dicatat sebagai perusahaan penanaman modal dalam negeri.
2. Perusahaan wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), dengan periode pelaporan:
 - a. Laporan Triwulan I disampaikan paling lambat pada tanggal 10 bulan April tahun yang bersangkutan;
 - b. Laporan Triwulan II disampaikan paling lambat pada tanggal 10 bulan Juli tahun yang bersangkutan;
 - c. Laporan Triwulan III disampaikan paling lambat pada tanggal 10 bulan Oktober tahun yang bersangkutan;



- d. Laporan Triwulan IV disampaikan paling lambat pada tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya.
- kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Kepala BPMPTSP Provinsi dan Kepala BPMPTSP Kabupaten/Kota sesuai lokasi proyek, dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Kepala BKPM Nomor 17 Tahun 2015.
3. Perusahaan wajib melaksanakan ketentuan lingkungan hidup dan ketentuan lainnya yang terkait dengan pelaksanaan penanaman modal di bidang usaha yang disetujui dalam Izin Prinsip Penanaman Modal ini.
 4. Perusahaan yang menginginkan perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Izin Prinsip Penanaman Modal ini, dapat mengajukan permohonan perubahan ke PTSP Bidang Penanaman Modal sesuai kewenangannya.
 5. Ketentuan yang tercantum dalam Izin Prinsip Penanaman Modal ini, sewaktu-waktu dapat diubah bilamana dalam penetapannya tidak benar atau terdapat kekeliruan.

Jakarta, 07 MAR 2017

**a.n. KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA**

Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia u.p. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum;
4. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Menteri Perindustrian;
6. Menteri Agraria dan Tata Ruang;
7. Gubernur Bank Indonesia;
8. Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Rakyat Tiongkok di Beijing;
9. Konsul Jenderal Republik Indonesia untuk Hong Kong di Hong Kong;
10. Direktur Jenderal Pajak;
11. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
12. Direktur Jenderal Industri Kimia, Tekstil dan Aneka;
13. Gubernur Jawa Timur;



Nomor : 131 /1/IP/PMDN/2017
Halaman : 6 (6)

14. Bupati Sidoarjo;
15. Kepala Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur;
16. Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo.

